



**PUTUSAN**

**Nomor 416/Pdt.G/2014/PA.SKG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

melawan

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dua orang saksi.

Telah memperhatikan surat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 7 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor register 416/Pdt.G/2014/PA.Skg telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 4 November 2007, di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 6 tahun 6 bulan.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga silih berganti antara rumah orang tua Pemohon dengan rumah orang tua Termohon dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 4 tahun dan dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 416/Pdt.G/2014/PA.Skg



(umur 5 tahun) dalam asuhan Pemohon dan Anak II (umur 3 tahun) dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama hidup bersama sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu pula sebaliknya Pemohon juga tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena pekerjaan Pemohon berada di Bakke Maccilereng sebagai petani.
5. Bahwa Pemohon akan membangun rumah kediaman bersama dikampung Pemohon namun Termohon tidak mau ikut dengan alasan tidak mau pisah dengan orang tua Termohon dan pada bulan November 2011 Pemohon mengajak lagi Termohon tinggal dikampungnya namun termohon tetap tidak mau ikut sehingga Pemohon pergi sendiri pulang kekampungnya di Bakke Maccilereng.
6. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini telah berlangsung 2 tahun 6 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan Pemohon pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang



menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, upaya mediasi sebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan ketua Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir dan bermeterai cukup (bukti P).

Bahwa selain surat bukti tersebut, Pemohon pula telah menghadapkan dua orang saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah masing-masing:

Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan November 2007.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 4 tahun lebih dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab mereka cekcok karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon begitupula sebaliknya Pemohon juga tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena pekerjaannya di tempat orang tua Pemohon.

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 416/Pdt.G/2014/PA.Skg



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 2 tahun 6 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau ikut kepada Pemohon.

Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sekampung.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 2007.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 4 tahun lebih dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon begitupula Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena pekerjaan Pemohon di kampung.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat dikomfirmasi kepadanya karena tidak hadir di persidangan serta Pemohon menyatakan tetap bercerai dengan Termohon serta menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 416/Pdt.G/2014/PA.Skg



Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan damai, dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan haknya untuk membantah dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan pula sudah lepas.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut secara formal dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, serta diberi meterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Pemohon dan Termohon, bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan oleh karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di rumah orang tua di Bakke Maccilereng padahal pekerjaan Pemohon sebagai petani yang mengharuskan tinggal di Bakke Maccilereng yang diakhiri pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat karena keduanya tidak dilarang

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 416/Pdt.G/2014/PA.Skg





oleh Undang-Undang untuk menjadi saksi dan keduanya juga telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, meskipun keduanya tidak pernah melihat peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan hanya mengetahuinya dari Pemohon, namun kedua saksi membenarkan atau menguatkan adanya pisah tempat tinggal dimana kedua saksi secara jelas menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun 6 bulan lebih yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa meskipun belum terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, namun majelis hakim di dalam memahami Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di atas, bukan hanya melihat perselisihan dan pertengkaran itu secara fisik seperti percekocokan mulut dengan suara keras disertai emosi yang tinggi, tetapi perselisihan atau pertengkaran yang dimaksud harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan atau pertengkaran itu menyebabkan rumah tangga pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan lebih, maka majelis hakim berpendapat bahwa suatu perbuatan yang tidak patut dalam pergaulan suami istri, karena itu sudah cukup memenuhi alasan perceraian dengan dasar pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu meskipun keterangan kedua saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab atau alasan-alasan hukum timbulnya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim berpendapat sudah cukup bukti adanya perselisihan dan pertengkaran karena realita yang sebenarnya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 tahun 6 bulan lebih dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dengan demikian



kesaksian kedua saksi mempunyai kekuatan hukum oleh karena itu Pemohon dianggap telah membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka majelis hakim berpendapat sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia suatu pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al- Quran surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 416/Pdt.G/2014/PA.Skg



Agama sebagai perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan slinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, sebagai ketua majelis dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H., dan Drs. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Arifin, S.Ag, M.H., sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis, ttd.

ttd.

ttd

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah

Hakim Anggota,

ttd.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ttd.

H. Arifin, S.Ag., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,  
Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.